



**STANDAR MAHASISWA**  
**Sistem Penjaminan Mutu Internal**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Diponegoro**

<b>SPMI-FH UNDIP</b>	<b>SM</b>	<b>01</b>	<b>14</b>
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	I (satu)
Tanggal	:	24 Februari 2025
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMF Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

<b>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>	STANDAR MAHASISWA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  SPMI-FH UNDIP/SM/01/14	Disetujui oleh  Dekan
Revisi ke I	Tanggal 24-02-2025	

**A. STANDAR MAHASISWA**

**1. RASIONAL**

Misi pertama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah menyelenggarakan pendidikan hukum secara kompeten di bidang ilmu hukum untuk menghasilkan sarjana hukum yang kompetitif dan progresif. Untuk mencapai misi tersebut,

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai bagian dari bentuk pelayanan tridharma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar mahasiswa yang mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa, stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

## **2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

- 2.1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 2.2. Ketua Program Studi dan Ketua Bagian.

## **3. DEFINISI ISTILAH**

- 3.1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 3.2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 3.3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 3.4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

## **4. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 4.1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru.
- 4.2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengevaluasi metode dan kriteria untuk penerimaan mahasiswa baru.
- 4.3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menentukan jumlah mahasiswa baru sesuai kapasitas yang ada, atas usul dari Program Studi.

- 4.4. Fakultas mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
- 4.5. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik, dan beban mahasiswa
- 4.6. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memfasilitasi kegiatan kokurikuler, kompetisi, dan kegiatan positif lainnya yang mendukung pembelajaran dan meningkatkan kompetensi mahasiswa.
- 4.7. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
- 4.8. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler dan organisasi mahasiswa.
- 4.9. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro harus menyediakan akses bagi mahasiswa berkelainan/keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- 4.10. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro harus memiliki kebijakan pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
- 4.11. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro harus memiliki kebijakan penyiapan mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti Pendidikan yang meliputi penjelasan umum perguruan tinggi, cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik, cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, serta cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
- 4.12. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyediakan layanan administrasi akademik kepada mahasiswa.
- 4.13. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyediakan layanan kesehatan kepada mahasiswa.
- 4.14. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memfasilitasi mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan magang.

## **5. STRATEGI**

- 5.1. Dekan menyelenggarakan koordinasi dengan wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan serta wakil dekan bidang sumber daya secara berkala.
- 5.2. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua program studi secara berkala.
- 5.3. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam mengajar.
- 5.4. Pimpinan Fakultas mengadakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi mahasiswa.

## **6. INDIKATOR**

- 6.1. Tersedianya dokumen kebijakan fakultas tentang penerimaan mahasiswa baru
- 6.2. Tersedianya dokumen hasil evaluasi terhadap metode dan kriteria untuk penerimaan mahasiswa baru
- 6.3. Tersedianya dokumen daya tampung usulan dari Program Studi.
- 6.4. Tersedianya program pembimbingan akademik (dosen wali) untuk mahasiswa.
- 6.5. Tersedianya unit yang menangani konseling mahasiswa.
- 6.6. Tersedianya sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik, dan beban mahasiswa
- 6.7. Tersedianya dokumen tentang penyelenggaraan program studi, program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan.
- 6.8. Tersedianya dokumen tentang suasana akademik yang mendukung proses pendidikan dan penelitian untuk mahasiswa.
- 6.9. Tersedianya dokumen kebijakan universitas tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
- 6.10. Tersedianya kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa
- 6.11. Tersedianya system monitoring kinerja mahasiswa
- 6.12. Tersedianya system pemantauan fasilitas kegiatan mahasiswa.
- 6.13. Tersedianya dokumen kebijakan pembinaan bakat dan minat mahasiswa.

- 6.14. Tersedianya dokumen kebijakan penyiapan mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti Pendidikan.
- 6.15. Tersedianya unit layanan administrasi akademik kepada mahasiswa.
- 6.16. Tersedianya unit layanan kesehatan kepada mahasiswa.

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

- 7.1. Dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru
- 7.2. Laporan kemajuan akademik mahasiswa
- 7.3. Dokumen kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa
- 7.4. Dokumen organisasi mahasiswa.
- 7.5. Dokumen sarana dan prasarana.

## **8. REFERENSI**

- 8.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).
- 8.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- 8.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25).
- 8.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- 8.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
  - 8.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302).
  - 8.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461).
  - 8.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721).
  - 8.10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
  - 8.11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
  - 8.12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
  - 8.13. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro.

- 8.14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro.
- 8.15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro.